

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Pertanggungjawaban pidanayang diberikan kepada NESP karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yakni adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dengan bentuk pertanggungjawaban pidana *strict liability* dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang serta NESP terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU TPPU.
2. Pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnya, pertimbangan non yuridis didasari dengan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian uang dengan upaya mahasiswa hukum dan pemerintah melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang dan betapa berbahayanya tindak pidana pencucian uang secara menyeluruh di Indonesia.

2. Diharapkan dengan adanya UU TPPU penegakan hukum tindak pidana pencucian dapat dilakukan secara tegas dan optimal.

